



**PENETAPAN**

**Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Risman Lapaciro bin Amaluddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Talia RT.002/RW.001 Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Nur Aida binti Lamaso**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Talia RT.002/RW.001 Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 19 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2005 Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Hamzah. S** yang bertindak sebagai wali nikah Paman Pemohon II (adik dari ayah kandung Pemohon II) yang bernama **La Ode Dumu** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Slamet Widodo** dan **Supriadi** dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwapada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama M. Ilham Al Sesar, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, dan Kaila Aziza Rahmani, lahir pada tanggal 3 Agustus 2012;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Abeli Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Risman Lapaciro bin Amaluddin**), Pemohon II (**Nur Aida binti Lamaso**, pada tanggal 08 Oktober 2005 Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020;

## SUBSIDER

Dan ataujika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I (Risman Lapaciro) Nomor 7471061604860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 29 September 2015; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nur Aida) Nomor 7471065511810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 17 April 2012; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Risman bin Lapaciro) Nomor 7471061409110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 24 oktober 2017; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

II. Saksi –  
Saksi

1. Slamet Widodo bin Untung telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon II (sepupu orang tua Pemohon II);
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman Pemohon II (adik kandung dari ayah kandung Pemohon II) yang bernama La Ode Dumu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan mewakilkan kepada imam bernama Hamzah, S, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Slamet Widodo dan Supriadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan
- 2. Supriadi bin La Maso telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman Pemohon II (adik kandung dari ayah kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, kemudian mewakilkan kepada imam bernama Hamzah, S, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Slamet Widodo dan Supriadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada pihak lain yang keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah paman Pemohon II (adik kandung dari ayah kandung Pemohon II) yang bernama La Ode Dumu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, kemudian mewakilkan kepada Imam bernama **Hamzah, S** untuk menikahkan Pemohon I, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Slamet Widodo dan Supriadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat, maupun semenda serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tidak pernah ada pihak ketiga keberatan;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 8 Oktober 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syari' yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها**

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syari' yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II 53 berbunyi:

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi



**وفى المدعى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه**

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong ekonomi lemah dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21.A 1/177/HK.05/II/2019 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005.04.2.309096/2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Risman Lapaciro bin Amaluddin**) dengan Pemohon II (**Nur Aida binti Lamaso**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2005 Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005.04.2.309096/2020 sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 6 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. Abd Pakih, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H**

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Abd. Jabbar, S.Ag**

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)